



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 10 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 176
TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (*SEARCH AND RESCUE*) PADA
KECELAKAAN PESAWAT UDARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terpenuhinya ketentuan nasional maupun internasional dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan kecelakaan pesawat udara perlu mengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 115 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 176*) tentang Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara (*Search and Rescue*) karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 tentang Pencarian dan Pertolongan (*Search and Rescue*) pada Kecelakaan Pesawat Udara;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 176 TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (*SEARCH AND RESCUE*) PADA KECELAKAAN PESAWAT UDARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
2. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
3. Kecelakaan Pesawat Udara adalah peristiwa yang menimpa Pesawat Udara yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia.
4. Penyelenggara Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah Nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
7. Direktur adalah pimpinan tinggi pratama yang bertanggung jawab di bidang navigasi penerbangan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara; dan
- b. pengawasan penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara.

Pasal 3

Penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi kegiatan:

- a. pencarian;
- b. pertolongan;
- c. penyelamatan; dan
- d. evakuasi manusia.

Pasal 4

Penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi paling sedikit ketentuan:

- a. organisasi;
- b. kerja sama;
- c. tindakan persiapan;
- d. prosedur operasi;
- e. kendali mutu (*quality assurance*); dan

- f. sistem penyimpanan dokumen dan rekaman.

Pasal 5

Penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara dilaksanakan berdasarkan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 6

Penyelenggara Operasi Pencarian dan Pertolongan memiliki kewajiban:

- a. melaksanakan penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun, mempertahankan dan/atau memperbaharui dokumen prosedur kerja sehingga selalu dalam keadaan terkini sesuai dengan perkembangan teknologi terkini dan peraturan;
- c. melakukan pengawasan internal untuk menjaga efektivitas pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal;
- d. menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan personel operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
- e. memberitahukan apabila terdapat perubahan alamat kantor.

Pasal 7

- (1) Pengawasan penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. audit
 - b. inspeksi;
 - c. pengamatan (*surveillance*); dan
 - d. pemantauan (*monitoring*).
- (3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal dalam rangka pengawasan penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menunjuk, menetapkan, dan membina inspektur Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Tata cara penunjukan, penetapan dan pembinaan inspektur Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan teknis operasional pelaksanaan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 176*) tentang Pencarian dan Pertolongan (*Search and Rescue*) pada Kecelakaan Pesawat Udara ditetapkan oleh Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 115 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 176*) tentang Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara (*Search and Rescue*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1165), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 267

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



F. Budi Prayitno

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 10 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL
BAGIAN 176 TENTANG PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN PADA KECELAKAAN PESAWAT
UDARA (*SEARCH AND RESCUE*)

**PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL
(PKPS)**

BAGIAN 176

**PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADA KECELAKAAN PESAWAT
UDARA (*SEARCH AND RESCUE*)**

**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DAFTAR ISI

Subbagian	176.A Umum	8
176.001	Penerapan	8
176.005	Pengertian	8
176.010	Penerbitan Standar Operasi Pencarian dan Pertolongan	10
Subbagian	176.B Organisasi	10
176.015	Penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara	10
176.020	Wilayah Pencarian dan Pertolongan	11
176.025	<i>RCC dan RSC</i>	11
176.030	Sistem Informasi dan Komunikasi SAR	12
176.035	Unit Pencarian dan Pertolongan (<i>SAR Unit/SRU</i>)	12
176.040	Sarana Pencarian dan Pertolongan.....	13
Subbagian	176.C Kerja Sama	14
176.045	Kerjasama Antar Negara	14
176.050	Kerjasama dengan instansi/ organisasi lainnya	15
176.055	Penyebarnya Informasi.....	15
Subbagian	176.D Tindakan-Tindakan Persiapan	16
176.060	Persiapan informasi	16
176.065	Rencana Operasi.....	16
176.070	Kewajiban terkait rencana operasi Pencarian dan Pertolongan	17
176.075	Uraian Tugas, Pendidikan dan Pelatihan.....	17
Subbagian	176.E Prosedur Operasi	17
176.080	Informasi mengenai keadaan darurat.....	17
176.085	Prosedur yang Dilakukan oleh Pusat Koordinasi Penyelamatan (<i>Rescue Coordination Centre</i>) dan Sub Koordinasi Penyelamatan (<i>Rescue Sub Centre</i>) dalam Tingkat Keadaan Darurat	18
176.090	Prosedur Pencarian dan Pertolongan yang Mencakup lebih dari Satu Negara.....	20
176.095	Organisasi Ad Hoc	20
176.100	Pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara	20
176.105	Prosedur di Lokasi Kecelakaan Pesawat Udara.....	20
176.110	Prosedur untuk <i>pilot in command</i> yang menerima berita kecelakaan	22
176.115	Sinyal Pencarian dan Pertolongan	22
176.120	Pencatatan.....	23
Subbagian	176. F Sistem Jaminan Mutu	23
176.125	Jaminan Mutu.....	23
Subbagian	176. G Sistem Penyimpanan Dokumen dan Rekaman.....	24
176.130	Dokumen dan Rekaman.....	24
176.135	Pemeliharaan Dokumen.....	24

SUB BAGIAN 176.A UMUM

176.001 Penerapan

Bagian ini memuat:

1. ketentuan penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara;
2. ketentuan pengawasan penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara;
3. ketentuan pengembangan personel Pencarian dan Pertolongan (*SAR Personnel*); dan
4. ketentuan Sistem Jaminan Kualitas (*SAR Quality Assurance*) dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara.

176.005 Pengertian

1. *Alerting post* adalah setiap unit/organisasi/instansi yang berperan dan berfungsi sebagai perantara antara pelapor keadaan darurat dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan /Kantor Pencarian dan Pertolongan.
2. *Alert phase* adalah situasi di mana muncul kekhawatiran mengenai keselamatan pesawat dan penumpangnya.
3. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah Nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan pertolongan.
4. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan Pesawat Udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
5. Direktur adalah pimpinan tinggi pratama yang bertanggungjawab di bidang navigasi penerbangan.
6. *Distress phase* adalah situasi di mana diketahui dengan pasti bahwa pesawat dan penumpangnya berada dalam keadaan darurat dan memerlukan bantuan pertolongan dan penyelamatan segera.
7. *Emergency phase* adalah istilah umum yang merujuk kepada tingkat keadaan darurat yaitu tingkat meragukan, mengkhawatirkan, dan memerlukan bantuan.
8. *Joint Rescue Coordination Centre* adalah pusat koordinasi penyelamatan Indonesia yang bertanggung jawab dalam operasi Pencarian dan Pertolongan baik penerbangan maupun maritim.
9. Kecelakaan adalah peristiwa yang menimpa Pesawat Udara yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
11. Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan meliputi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara.

12. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah upaya untuk mencari, menolong, menyelamatkan dan mengevakuasi korban sampai dengan penanganan berikutnya.
13. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan dan mengevaluasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
14. *Pilot in command* adalah pilot yang ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara, yang bertanggungjawab atas pesawat beserta isinya selama penerbangan.
15. *Praktek* kerja lapangan (*On The Job Training (OJT)*) adalah pelatihan yang dilakukan di lapangan oleh instruktur yang berwenang yang bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung dalam lingkungan kerja pada bidang tugasnya.
16. Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
17. *Probability* adalah kemungkinan suatu keadaan atau kejadian tidak aman dapat terjadi.
18. *Rescue Coordination Centre (RCC)* atau Pusat Koordinasi Penyelamatan Indonesia adalah unit yang memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan dan berkedudukan dilingkungan deputi yang membidangi operasi dan kesiapsiagaan.
19. *Rescue Sub Centre (RSC)* atau Sub Koordinasi Penyelamatan adalah Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan operasi Pencarian dan Pertolongan di dalam sub wilayah Pencarian dan Pertolongan.
20. *Risk* adalah penilaian, yang dinyatakan istilah kemungkinan yang telah diperkirakan keparahannya, dari akibat ancaman yang diambil dari rujukan dari suatu paling buruk yang dapat diramalkan.
21. *Risk Management* adalah identifikasi, analisis dan eliminasi dan/atau pencegahan pada suatu tingkat resiko yang dapat diterima yang mengancam kemampuan dari suatu organisasi.
22. *Search and Rescue Aircraft* adalah Pesawat Udara yang dilengkapi dengan peralatan khusus yang sesuai untuk melaksanakan misi Pencarian dan Pertolongan.
23. *Search and Rescue Region (SRR)* atau wilayah Pencarian dan Pertolongan adalah area dengan dimensi tertentu, di dalam wilayah tanggung jawab Pusat Koordinasi Penyelamatan, di dalam wilayah dimana tersedia penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.
24. *Severity* adalah akibat yang mungkin dari kejadian atau kondisi tidak aman, dengan merujuk pada situasi paling buruk yang dapat di ramalkan.
25. *Temuan* Pengawasan adalah temuan yang mengacu pada peraturan pemenuhan perundang-undangan.
26. Unit Pencarian dan pertolongan (*SAR Unit (SRU)*) adalah sebuah unit yang terdiri atas petugas Pencarian dan Pertolongan yang dilengkapi dengan sarana yang sesuai untuk melaksanakan Pencarian dan Pertolongan.

176.010 Penerbitan Standar Operasi Pencarian dan Pertolongan

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menerbitkan standar operasi Pencarian dan Pertolongan dalam pelaksanaan kegiatan operasi Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SUB BAGIAN 176.B. ORGANISASI

176.015 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara

1. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara membuat perjanjian kerja sama dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara sesuai dengan ketentuan dalam regulasi serta ICAO Annex 12 di dalam Search and Rescue Region (SRR) Indonesia.
2. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan secara sendiri atau bekerjasama dengan potensi Pencarian dan Pertolongan didalam negeri maupun bekerjasama dengan Negara lain, lembaga atau organisasi internasional dibidang Pencarian dan Pertolongan, warga negara atau organisasi non pemerintahan dari negara lain, dalam membentuk dan menyediakan layanan Pencarian dan Pertolongan di dalam wilayah tanggung jawab Pencarian dan Pertolongan Indonesia untuk menjamin ketersediaan bantuan yang diberikan kepada orang-orang yang berada dalam keadaan darurat. Layanan tersebut diberikan 24 (dua puluh empat) jam terus menerus.
3. Untuk memberikan pelayanan pada wilayah laut lepas atau wilayah yang tidak termasuk dalam teritory Negara manapun, maka tim Pencarian dan Pertolongan akan dibentuk berdasarkan perjanjian regional.
4. Unsur-unsur dasar pelayanan Pencarian dan Pertolongan harus mencakup kerangka hukum, penanggung jawab, sumber daya yang terorganisasi, fasilitas komunikasi dan personel yang terampil dalam fungsi koordinasi dan operasional di bidang Pencarian dan Pertolongan.
5. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan meningkatkan penyediaan layanan, termasuk aspek perencanaan dan pelatihan, baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan perjanjian kerjasama internasional.
6. Dalam memberikan bantuan kepada pesawat yang berada dalam keadaan darurat, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tidak membedakan kebangsaan, kewarganegaraan maupun status korban.
7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bertanggung jawab menyediakan pelayanan jasa Pencarian dan Pertolongan, unit Pencarian dan Pertolongan, dan fasilitas lain yang tersedia untuk membantu setiap Pesawat Udara atau penumpang yang berada dalam keadaan darurat.
8. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus mengkoordinasikan pemberdayaan setiap potensi Pencarian dan Pertolongan untuk keperluan Pencarian dan Pertolongan.

9. Indonesia *Rescue Coordination Centre (RCC)* atau Pusat Koordinasi Penyelamatan Indonesia berkedudukan di kantor pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
10. *Rescue Sub Centre (RSC)* atau Sub Koordinasi Penyelamatan Indonesia berkedudukan di Kantor Pencarian dan Pertolongan.
11. Operasi Pencarian dan Pertolongan diselenggarakan dengan tidak berdasarkan batas wilayah administratif pemerintahan.
12. Operasi Pencarian dan pertolongan diselenggarakan berdasarkan prinsip tanpa batas wilayah negara.
13. Operasi Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Operasi Pencarian dan Pertolongan dapat dilaksanakan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional.

176.020 Wilayah Pencarian dan Pertolongan

1. Batas wilayah Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara ditetapkan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Tidak terjadi tumpang tindih (*overlap*) dengan negara yang berbatasan dan harus berkesinambungan (*contiguous*)
 - 2) mempertimbangkan aspek teknis dan operasional Penyelenggara Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara;
 - 3) telah dilakukan komunikasi dengan negara tetangga.
2. Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara yang dilaksanakan di luar wilayah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud butir 1 (satu) dilakukan dengan berdasarkan atas perjanjian dengan negara terkait.

176.025 *Rescue Coordination Centre (RCC)* dan *Rescue Sub Centre (RSC)*

1. Pusat Koordinasi Penyelamatan Indonesia atau *Rescue Coordination Centre (RCC)*
 - a. RCC bertanggung jawab mengkoordinasikan dan menyelenggarakan operasi Pencarian dan Pertolongan diwilayah tanggung jawab Pencarian dan Pertolongan Indonesia (SAR Region).
 - b. RCC menyelenggarakan fungsi *Joint Rescue Coordination Centre (JRCC)*.
 - c. RCC memberikan pelayanan dan Pencarian dan Pertolongan selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus menerus.
 - d. Koordinasi antar RCC negara lain diatur dalam kesepakatan bersama.
 - e. RCC Melakukan siaga, latihan, operasi, pelibatan operasi, pengelolaan komunikasi, sarana dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.
2. Sub Koordinasi Penyelamatan atau *Rescue Sub Centre (RSC)*
 - a. RSC memberikan pelayanan dan Pencarian dan Pertolongan selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus menerus.
 - b. RSC bertugas melaksanakan siaga, latihan, operasi, pelibatan potensi, pengelolaan komunikasi, sarana dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.

3. Ketentuan mengenai Personel SAR, meliputi:
 - a. Pusat Koordinasi Penyelamatan Indonesia (*Rescue Coordination Centre (RCC)*) dan Sub Koordinasi Penyelamatan (*Rescue Sub Centre (RSC)*) wajib menugaskan personel terlatih yang memiliki kemampuan komunikasi radiotelephony dalam bahasa Inggris;
 - b. Kemampuan bahasa Inggris dan radiotelephony bagi personel yang ditugaskan dibuktikan dengan sertifikat kemampuan yang masih berlaku.

176.030 Sistem Informasi dan Komunikasi SAR

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus mempunyai sarana komunikasi 2 (dua) arah yang cepat dan handal yang dapat digunakan untuk berkomunikasi paling sedikit pada unit sebagai berikut:

1. Pada Pusat Koordinasi Penyelamatan Indonesia (*Rescue Coordination Centre (RCC)*):
 - a. Unit Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan;
 - b. Unit Pelayanan Informasi Aeronautika;
 - c. Kantor Otoritas Bandar Udara;
 - d. Penyelenggara Bandar Udara;
 - e. Penyelenggara Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
 - f. Penyelenggara Rumah Sakit;
 - g. RCC negara lain;
 - h. Cospas Sarsat Mission Control Centre negara lain yang melayani wilayah tanggung jawab SAR-nya; dan
 - i. Unit lain.
2. Pada Unit Sub Koordinasi Penyelamatan (*Rescue Sub Centre (RSC)*)
 - a. Unit Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan;
 - b. Unit Pelayanan Informasi Aeronautika;
 - c. Kantor Otoritas Bandar Udara;
 - d. Penyelenggara Bandar Udara;
 - e. Penyelenggara Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
 - f. Penyelenggara Rumah Sakit; dan
 - g. Unit lain.

176.035 Unit Pencarian dan Pertolongan (SAR Unit/SRU)

1. Unit Pencarian dan Pertolongan merupakan petugas Pencarian dan Pertolongan yang dilengkapi dengan sarana yang sesuai dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
2. Unit Pencarian dan Pertolongan berasal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi Pencarian dan Pertolongan.
3. Unit Pencarian dan Pertolongan yang berasal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bertanggung jawab dan berada dibawah koordinasi Koordinator Lapangan dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
4. Unit Pencarian dan Pertolongan yang berasal dari Potensi Pencarian dan Pertolongan berada di bawah koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.
5. Unit Pencarian dan Pertolongan yang berasal dari Potensi Pencarian dan Pertolongan dilengkapi surat perintah tugas dari instansi/organisasi masing-masing.

6. Dalam hal Potensi Pencarian dan Pertolongan berasal dari perseorangan dilengkapi dengan sertifikat kompetensi dan/atau rekomendasi dari Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan.

176.040 Sarana Pencarian dan Pertolongan

1. Unit Pencarian dan Pertolongan harus dilengkapi dengan sarana berupa peralatan yang dipergunakan dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan pada kecelakaan Pesawat Udara.
2. Sarana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara meliputi:
 - a. Sarana komunikasi dua arah yang cepat dan handal untuk berkomunikasi dengan fasilitas Pencarian dan Pertolongan yang lain yang terlibat dalam operasi Pencarian dan Pertolongan yang sama.
 - b. Perangkat deteksi dini dengan sistem Cospas-Sarsat untuk mendeteksi sinyal *Emergency Locator Transmitter (ELT)* melalui *Local User Terminal* yang terletak di kantor pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
 - c. Setiap Pesawat Udara (*search and rescue aircraft*) yang akan digunakan untuk Pencarian dan Pertolongan harus dilengkapi dengan perangkat "*homing*" untuk mendeteksi *Emergency Locator Transmitter (ELT)*.
 - d. Setiap Pesawat Udara (*search and rescue aircraft*) yang digunakan untuk Pencarian dan Pertolongan harus dilengkapi dengan sarana komunikasi yang dapat digunakan berkomunikasi pada frekuensi-frekuensi darurat penerbangan dan serta pada frekuensi-frekuensi yang lain di lokasi kecelakaan.
 - e. Setiap Pesawat Udara (*search and rescue aircraft*) yang digunakan untuk Pencarian dan Pertolongan di wilayah lautan harus dilengkapi dengan alat komunikasi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan kapal (*vessel*).
 - f. Setiap Pesawat Udara (*search and rescue aircraft*) yang digunakan untuk Pencarian dan Pertolongan yang digunakan di wilayah tanggung jawab Pencarian dan Pertolongan di laut (*Maritime SAR Region*) harus membawa salinan Kode Sinyal Internasional.
 - g. Setiap Pesawat Udara (*search and rescue aircraft*) yang digunakan untuk pencarian dan per tolongan wajib membawa peralatan untuk menerjunkan bantuan bagi korban kecuali diketahui bahwa persediaan perbekalan bagi korban melalui udara tidak diperlukan.
 - h. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus menyediakan perlengkapan untuk dapat bertahan hidup yang dikemas dan dapat diterjunkan dari Pesawat Udara (*search and rescue aircraft*) di lokasi atau tempat Kecelakaan Pesawat Udara berada.

SUB BAGIAN 176. C. KERJASAMA

176.045 Kerjasama Antar Negara

1. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus melaksanakan kerja sama dengan potensi SAR baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
2. Pusat Koordinasi Penyelamatan Indonesia (*Indonesia Rescue Coordination Centre*) berkoordinasi dengan *Rescue Coordination Centre* negara lain dalam rangka penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan yang meliputi:
 - a. permintaan bantuan antar *Rescue Coordination Centre (RCC)*;
 - b. kemudahan akses termasuk keimigrasian, kepabeanan, kekarantinaan, persetujuan keamanan, persetujuan diplomatik, persetujuan terbang dan/atau persetujuan berlayar; dan
 - c. Prosedur koordinasi bersama.
3. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mengembangkan rencana dan prosedur Pencarian dan Pertolongan untuk memudahkan koordinasi operasi Pencarian dan Pertolongan dengan Negara tetangga.
4. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat mengizinkan SAR unit Negara lain untuk memasuki wilayah kedaulatan Republik Indonesia yang bertujuan mencari lokasi Kecelakaan Pesawat Udara guna mencari, menolong, mengevakuasi dan menyelamatkan korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
5. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan apabila akan menugaskan unit Pencarian dan Pertolongan memasuki wilayah kedaulatan Negara lain untuk tujuan operasi Pencarian dan Pertolongan, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mengirimkan permohonan, kepada *Rescue Coordination Centre* Negara bersangkutan.
6. Dalam hal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menerima permohonan operasi Pencarian dan Pertolongan unit negara lain untuk melakukan kegiatan Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan segera menjelaskan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan kegiatan operasi Pencarian dan Pertolongan di wilayah Indonesia dan secepatnya memberitahukan permohonan telah diterima kepada Negara Pemohon.
7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memberikan kemudahan akses kepada unit Pencarian dan Pertolongan negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat membuat perjanjian dengan negara-negara tetangga untuk memperkuat kerjasama, koordinasi operasi Pencarian dan Pertolongan, dan untuk kemudahan akses masuk ke wilayah kedaulatan negara lainnya.
9. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat memberi kewenangan kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan untuk meminta dan/atau memberikan bantuan dari Kantor Pencarian dan Pertolongan lain jika dibutuhkan, seperti Pesawat Udara, kapal, personel atau peralatan yang mungkin diperlukan.

10. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus membuat pengaturan untuk latihan (SAR *exercise*) operasi Pencarian dan Pertolongan bersama yang melibatkan unit Pencarian dan Pertolongan dan Badan usaha Angkutan Udara negara lain, untuk meningkatkan kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan.
11. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus membuat pengaturan untuk kunjungan personel Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ke *Rescue Coordination Centre* negara tetangga dalam rangka meningkatkan kerjasama operasi Pencarian dan Pertolongan.

176.050 Kerja sama dengan instansi/organisasi lainnya

1. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mengkoordinir semua Pesawat Udara, kapal, instansi/ organisasi dalam negeri dan fasilitas yang bukan bagian dari organisasi Pencarian dan Pertolongan untuk bekerja sama dalam upaya-upaya Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara.
2. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus melakukan koordinasi dengan otoritas penerbangan dan otoritas pelayaran untuk menjamin pemberian pelayanan operasi Pencarian dan Pertolongan secara efektif dan efisien.
3. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan komite nasional yang membidangi investigasi Kecelakaan Pesawat Udara.
4. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berkoordinasi dengan otoritas yang berwenang dalam penanganan lebih lanjut korban kecelakaan.
5. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus membentuk *Mission Control Centre* untuk penerimaan data kecelakaan dari *Cospas Sarsat*.

176.055 Penyebarluasan Informasi

1. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus menyampaikan informasi yang terkait Kecelakaan Pesawat Udara kepada tim Pencarian dan Pertolongan negara lain yang akan memasuki wilayah teritorial Indonesia dalam rangka operasi Pencarian dan Pertolongan.
2. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat umum terkait dengan tindakan yang harus diambil apabila terdapat Pesawat Udara mengalami keadaan darurat.

SUB BAGIAN 176.D. TINDAKAN-TINDAKAN PERSIAPAN

176.060 Persiapan informasi

Pusat Koordinasi Penyelamatan Indonesia (*Rescue Coordination Centre*) dan Sub Koordinasi Penyelamatan (*Rescue Sub Centre*) harus memiliki informasi terkini di dalam wilayah tanggung jawabnya terkait hal-hal sebagai berikut:

- a. unit Pencarian dan Pertolongan dan *alerting post*;
- b. unit pelayanan lalu lintas penerbangan;
- c. alat komunikasi yang dapat digunakan dalam operasi Pencarian dan Pertolongan;
- d. alamat dan nomor telepon dari semua Badan Usaha Angkutan Udara, atau perwakilan yang ditunjuk; dan
- e. potensi Pencarian dan Pertolongan termasuk fasilitas kesehatan dan transportasi yang digunakan dalam operasi Pencarian dan Pertolongan.

176.065 Rencana Operasi

1. Setiap Pusat Koordinasi Penyelamatan Indonesia (*Rescue Coordination Centre*) harus mempersiapkan rencana operasi untuk melaksanakan operasi Pencarian dan Pertolongan di dalam wilayah tanggung jawabnya.
2. Rencana operasi Pencarian dan Pertolongan dapat dikembangkan bersama-sama potensi Pencarian dan Pertolongan yang dapat membantu dalam memberikan operasi Pencarian dan Pertolongan.
3. Rencana operasi Pencarian dan Pertolongan harus memuat prosedur dan ketentuan dalam hal pemberian bantuan dan pengisian bahan bakar, Pesawat Udara, kapal dan kendaraan yang digunakan dalam operasi Pencarian dan Pertolongan, termasuk yang disediakan oleh negara lain.
4. Rencana operasi Pencarian dan Pertolongan harus memuat tindakan sebagai berikut:
 - a. tata cara operasi Pencarian dan Pertolongan yang dilaksanakan;
 - b. penggunaan sistem dan fasilitas komunikasi yang tersedia;
 - c. tindakan yang harus diambil bersama-sama dengan kantor Pencarian dan Pertolongan lain;
 - d. metode menyiagakan pesawat dan kapal-kapal yang sedang melintas di wilayah tersebut;
 - e. hak dan kewajiban personel yang ditugaskan dalam operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - f. kemungkinan penarikan kembali peralatan yang dipergunakan karena faktor cuaca atau faktor lainnya;
 - g. metode untuk memperoleh informasi penting yang terkait operasi Pencarian dan Pertolongan, seperti laporan dan prakiraan cuaca, NOTAM dan informasi terkait lainnya;
 - h. metode untuk mendapatkan bantuan dari kantor Pencarian dan Pertolongan lain, seperti bantuan Pesawat Udara (*search and rescue aircraft*), kapal, personel atau peralatan;
 - i. metode untuk membantu pesawat yang mengalami keadaan darurat yang akan mendarat di laut agar menuju lokasi kapal terdekat;

- j. metode untuk membantu tim Pencarian dan Pertolongan atau Pesawat Udara (*search and rescue aircraft*) agar menuju pesawat yang mengalami keadaan darurat.
 - k. Bekerjasama dengan unit pelayanan lalu lintas penerbangan dan otoritas lain terkait untuk membantu Pesawat Udara yang diketahui atau diyakini melakukan tindakan pelanggaran hukum.
5. Rencana operasi Pencarian dan Pertolongan harus diintegrasikan dengan rencana tanggap darurat bandar udara untuk menyediakan layanan Pencarian dan Pertolongan di wilayah sekitar bandar udara.

176.070 Kewajiban terkait rencana operasi Pencarian dan Pertolongan

1. Unit Pencarian dan Pertolongan (*SAR Unit (SRU)*)
 - a. setiap unit Pencarian dan Pertolongan wajib mengetahui secara pasti semua bagian dari rencana operasi yang diatur dalam ketentuan 176.065.
 - b. setiap unit Pencarian dan Pertolongan wajib menginformasikan kesiapsiagaannya kepada kantor Pencarian dan pertolongan.
2. Badan Nasional Pencarian dan pertolongan
 - a. Badan Nasional Pencarian dan pertolongan wajib mempertahankan kesiapan jumlah fasilitas Pencarian dan Pertolongan yang diperlukan.
 - b. Badan Nasional Pencarian dan pertolongan wajib Mempertahankan ketersediaan perbekalan makanan, perlengkapan medis, perangkat signal dan perlengkapan Pencarian dan Pertolongan lain.

176.075 Uraian Tugas, Pendidikan dan Pelatihan

1. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus memiliki prosedur:
 - a. penetapan uraian tugas dan wewenang;
 - b. program pelatihan; dan
 - c. dokumentasi riwayat pelatihan bagi masing-masing personel SAR.
2. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memberikan pendidikan dan pelatihan Pencarian dan Pertolongan rutin kepada:
 - a. Pusat Koordinasi Penyelamatan (*Rescue Coordination Centre*) dan Sub Koordinasi Penyelamatan (*Rescue Sub Centre*) Personel;
 - b. Unit Pencarian dan Pertolongan (SAR Unit); dan
 - c. Potensi Pencarian dan Pertolongan.

SUB BAGIAN 176.E PROSEDUR OPERASI

176.080 Informasi mengenai keadaan darurat

1. Organisasi atau masyarakat yang mengetahui adanya Pesawat Udara yang mengalami keadaan darurat harus segera melapor dan menyampaikan informasi yang dimiliki kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Kantor Pencarian dan

- Pertolongan untuk tindakan penyelamatan.
2. Setelah menerima informasi tentang Pesawat Udara yang berada dalam keadaan darurat, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Kantor Pencarian dan Pertolongan akan segera mengevaluasi seluruh informasi yang diterima dan menilai perkembangan operasi Pencarian dan Pertolongan perlu dilakukan.
 3. Jika informasi mengenai Pesawat Udara yang berada dalam keadaan darurat diterima dari sumber lain selain unit pelayanan lalu lintas penerbangan, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Kantor Pencarian dan Pertolongan harus menetapkan jenis tingkat keadaan daruratnya dan menjalankan prosedur yang tepat sesuai dengan jenis tingkat keadaan darurat tersebut.

176.085 Prosedur yang Dilakukan oleh Pusat Koordinasi Penyelamatan (*Rescue Coordination Centre*) dan Sub Koordinasi Penyelamatan (*Rescue Sub Centre*) dalam Tingkat Keadaan Darurat.

1. *Uncertainty phase* (INSERFA)

Dalam tahap ini, Pusat Koordinasi Penyelamatan (*Rescue Coordination Centre*) dan Sub Koordinasi Penyelamatan (*Rescue Sub Centre*) harus bekerja sama penuh dengan unit pelayanan lalu lintas penerbangan dan instansi-instansi terkait agar laporan-laporan yang masuk dapat segera dievaluasi.

2. *Alert Phase* (ALERFA)

Dalam tahap ini, Pusat Koordinasi Penyelamatan (*Rescue Coordination Centre*) dan Sub Koordinasi Penyelamatan (*Rescue Sub Centre*) harus segera menyiagakan unit Pencarian dan Pertolongan dan melakukan tindak awal yang diperlukan.

3. *Distress Phase* (DETRESFA)

Dalam tahap ini, Pusat Koordinasi Penyelamatan (*Rescue Coordination Centre*) dan Sub Koordinasi Penyelamatan (*Rescue Sub Centre*) harus:

- a) secepatnya melaksanakan tindak awal dengan mengerahkan unit Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan rencana operasi yang telah disusun;
- b) memastikan posisi Pesawat Udara, memperkirakan tingkat ketepatan posisi pesawat dan, atas dasar informasi tersebut, menentukan sejauh mana area pencarian yang akan dicari;
- c) memberitahu Badan Usaha Angkutan Udara, dan memberitahukan perkembangan informasi operasi Pencarian dan Pertolongan kepada Badan Usaha Angkutan Udara;
- d) memberitahukan kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan lain, bantuan yang mungkin diperlukan, atau yang mungkin akan terlibat dalam operasi Pencarian dan Pertolongan;
- e) memberitahukan kepada unit pelayanan lalu lintas penerbangan terkait, jika informasi keadaan darurat diterima dari sumber lain;
- f) menyampaikan permintaan kepada Pesawat Udara, kapal, stasiun radio pantai dan unit layanan lainnya yang dapat membantu pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan pada kesempatan pertama, namun tidak secara khusus termasuk dalam rencana operasi;
- g) secara terus-menerus memantau kondisi Pesawat Udara yang mengalami keadaan darurat melalui perangkat radio darurat atau *emergency locator transmitter* (ELT);

- h) memberikan bantuan kepada Pesawat Udara yang mengalami keadaan darurat dan memberitahukan kantor Pencarian dan Pertolongan lain mengenai perkembangan operasi Pencarian dan Pertolongan yang dilakukan;
 - i) menyusun secara rinci rencana operasi dan mengkoordinasikan rencana operasi tersebut kepada pihak-pihak lain yang membantu pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - j) apabila perlu mengubah rencana operasi sesuai dengan keadaan yang berkembang;
 - k) memberitahukan kepada instansi yang berwenang dalam penyelidikan kecelakaan pesawat;
 - l) memberitahukan kepada negara tempat Pesawat Udara terdaftar.
4. Tindakan awal operasi Pencarian dan Pertolongan terkait dengan Pesawat Udara yang posisinya tidak diketahui.

Dalam hal telah dinyatakan tingkat keadaan darurat terhadap Pesawat Udara yang posisinya tidak diketahui dan mungkin berada di dalam salah satu dari dua atau lebih wilayah tanggung jawab SAR, maka harus dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) apabila Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Kantor Pencarian dan Pertolongan mendapat informasi tentang adanya keadaan darurat dan belum ada informasi mengenai tindakan yang dilakukan RCC Negara lain, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Kantor Pencarian dan Pertolongan harus melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan 176.095 dan berkoordinasi dengan RCC negara lain untuk segera menunjuk salah satu RCC yang akan bertanggung jawab.
 - b) apabila belum ada kesepakatan bersama antar RCC yang bersangkutan, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus mengkoordinasikan pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan terkait dengan:
 - 1) posisi terakhir Pesawat Udara dilaporkan;
 - 2) lokasi tujuan Pesawat Udara yang berada di garis yang memisahkan dua wilayah tanggung jawab SAR;
 - 3) wilayah yang akan dituju oleh Pesawat Udara jika pesawat itu tidak dilengkapi dengan perangkat radio yang memadai atau secara hukum tidak wajib melakukan komunikasi radio; atau
 - 4) wilayah dimana lokasi kecelakaan telah dideteksi oleh sistem satelit *Cospas Sarsat*.
 - c) Setelah dinyatakan tingkat keadaan darurat, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau kantor Pencarian dan Pertolongan berkoordinasi dengan potensi Pencarian dan Pertolongan.
5. Pusat Koordinasi Penyelamatan (*Rescue Coordination Centre*) dan Sub Koordinasi Penyelamatan (*Rescue Sub Centre*) harus memberitahukan kepada unit pelayanan lalu lintas penerbangan terkait dengan tindak awal operasi Pencarian dan Pertolongan yang sedang atau telah dilakukan kepada *pilot in command* Pesawat Udara lain yang melintas di sekitar wilayah tersebut.

176.090 Prosedur Pencarian dan Pertolongan Yang Mencakup Lebih dari Satu Negara

Dalam hal operasi Pencarian dan Pertolongan mencakup lebih dari satu Negara maka prosedur untuk melaksanakan operasi Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan sesuai dengan rencana operasi yang ditentukan oleh RCC di wilayah tersebut.

176.095 Organisasi *Ad Hoc*

1. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan oleh organisasi yang bersifat *ad hoc*, terdiri atas:
 - a. koordinator Pencarian dan pertolongan;
 - b. koordinator misi Pencarian dan Pertolongan;
 - c. koordinator lapangan; dan/atau
 - d. Unit Pencarian dan pertolongan.
2. Koordinator Pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a bertanggung jawab atas keseluruhan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
3. Koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b bertanggung jawab dalam mengoordinasikan, mengerahkan, dan mengendalikan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
4. Koordinator lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c bertanggung jawab mengoordinasikan dan mengendalikan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam suatu area pencarian tertentu.
5. Unit Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d bertanggung jawab melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan di bawah koordinasi koordinator lapangan.

176.100 Pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara

1. Pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
2. Jangka waktu pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan dapat diperpanjang dan/atau di buka kembali apabila:
 - a. terdapat informasi baru dan/atau tanda tanda mengenai indikasi ditemukan lokasi atau korban Kecelakaan Pesawat Udara;
 - b. terdapat permintaan dari perusahaan atau pemilik Pesawat Udara;
 - c. terdapat perkembangan baru berdasarkan evaluasi koordinator misi Pencarian dan Pertolongan terhadap pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan.

176.105 Prosedur di Lokasi Kecelakaan Pesawat Udara

1. Jika terdapat banyak sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan yang terlibat dalam operasi di lokasi Kecelakaan Pesawat Udara, maka RCC atau RSC harus mengkoordinasikan seluruh tindakan untuk menjamin keamanan dan efektivitas operasi Pencarian dan Pertolongan, dengan memperhatikan kemampuan dan persyaratan operasional sarana Pencarian dan Pertolongan.

2. Jika *pilot in command* mengetahui adanya Pesawat Udara lain berada dalam keadaan darurat, maka wajib melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. mengawasi Pesawat Udara yang berada dalam keadaan darurat;
 - b. menetapkan posisi Pesawat Udara yang dinyatakan dalam kondisi gawat darurat (*distress*);
 - c. melaporkan kepada personel pemandu lalu lintas penerbangan (*Air Traffic Controller*) atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau kantor Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau kantor Pencarian dan Pertolongan melalui peralatan komunikasi dengan menyampaikan informasi sebagai berikut:
 - 1) jenis Pesawat Udara yang mengalami kecelakaan beserta identifikasi dan kondisinya;
 - 2) posisi Pesawat Udara, dinyatakan dalam koordinat geografis atau *grid* atau dalam jarak yang sesuai, atau dari bantuan radio navigasi;
 - 3) waktu kejadian dinyatakan dalam jam dan menit dalam *Coordinated Universal Time (UTC)*;
 - 4) jumlah korban yang dilihat;
 - 5) kondisi cuaca lokasi kecelakaan;
 - 6) kondisi fisik korban yang selamat; dan
 - 7) rute akses ke lokasi kecelakaan.
 - d) Melakukan tindakan seperti yang diinstruksikan oleh unit pelayanan lalu lintas penerbangan atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau kantor Pencarian dan Pertolongan.
3. Jika Pesawat Udara pertama yang tiba di lokasi kecelakaan bukan Pesawat Udara (*search and rescue aircraft*) yang akan digunakan untuk Pencarian dan Pertolongan, maka Pesawat Udara tersebut harus mengambil alih kendali di lokasi kecelakaan sampai Pesawat Udara (*search and rescue aircraft*) tiba di lokasi. Jika Pesawat Udara tersebut tidak mampu berkomunikasi dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau kantor Pencarian dan Pertolongan atau dengan pusat atau unit pelayanan lalu lintas penerbangan maka kendali akan diserahkan kepada Pesawat Udara lain yang mampu sampai tibanya pesawat yang udara (*search and rescue aircraft*) berdasarkan kesepakatan bersama.
4. Bila Pesawat Udara perlu menyampaikan informasi kepada korban atau unit pertolongan di darat, sedangkan komunikasi dua arah tidak dapat dilakukan, maka dapat dilaksanakan *dropping* peralatan komunikasi yang akan digunakan untuk kontak langsung atau menyampaikan informasi dengan pesan tertulis.
5. Jika sinyal darat telah diberikan, maka Pesawat Udara harus menunjukkan sinyal tersebut sudah dipahami atau belum sebagaimana diatur pada angka 4 atau dapat dilakukan dengan membuat sinyal visual.
6. Jika Pesawat Udara perlu menuju langsung ke Pesawat Udara yang berada dilokasi kecelakaan maka Pesawat Udara tersebut harus melakukannya dengan memberitahukan kedatangannya dengan cara apapun. Jika tidak ada radio komunikasi yang dapat digunakan, Pesawat Udara harus membuat sinyal visual yang sesuai.

176.110 Prosedur untuk *pilot in command* yang menerima berita kecelakaan

Pilot in Command pada saat menerima berita kecelakaan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. melaporkan transmisi berita kecelakaan itu;
2. mencatat posisi transmisi berita kecelakaan jika diberikan;
3. mencari asal arah transmisi;
4. menginformasikan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Kantor Pencarian dan pertolongan atau unit pelayanan lalu lintas penerbangan mengenai transmisi berita kecelakaan dan menyampaikan semua informasi yang tersedia, dan
5. Pilot bertindak sebagai pengambil keputusan sambil menunggu instruksi dan menuju ke posisi lokasi kecelakaan yang diberikan dalam transmisi.

176.115 Sinyal Pencarian dan Pertolongan



1. Sinyal visual Udara ke darat dan darat ke udara hanya akan digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan dan tidak boleh menggunakan sinyal visual lain.
2. Pesawat udara lain yang melihat sinyal dimaksud harus mengambil tindakan yang diperlukan.
3. Ketentuan mengenai sinyal Pencarian dan Pertolongan, meliputi:
 1. Sinyal dengan darat
 - 1) Manuver sebagai berikut dilakukan oleh Pesawat Udara yang memiliki arti bahwa Pesawat Udara ingin langsung menuju sebuah daratan atau Pesawat Udara dalam kondisi darurat, yaitu:
 - a) mengitari permukaan darat setidaknya satu kali;
 - b) melakukan gerakan:
 - 1) menggoyangkan sayap (*rocking the wings*);
 - 2) membuka dan menutup *throttle*; atau
 - 3) mengubah arah putar baling-baling (*propeller pitch*).
 - c) menuju ke arah di mana daratan berada. Pengulangan manuver tersebut memiliki makna yang sama.
 - 2) Manuver sebagai berikut dilakukan oleh Pesawat Udara yang memiliki arti bahwa bantuan tidak lagi diperlukan:
 - a) melintasi permukaan daratan pada ketinggian rendah dan melakukan gerakan sebagai berikut:
 - 1) menggoyangkan sayap (*rocking the wings*);
 - 2) membuka dan menutup *throttle*; atau
 - 3) mengubah arah putar baling-baling (*propeller pitch*).
 - b) Sebagai tanda penerimaan signal
 - 1) "kode sandi" (vertikal garis-garis merah dan putih) dekat (berarti dipahami);
 - 2) membuat sinyal lampu dalam bentuk huruf "T" dengan berkedip-kedip sesuai dengan kode Morse; atau
 - 3) mengubah arah untuk mengikuti Pesawat Udara.
 - c) Untuk menunjukkan ketidakmampuan untuk memenuhi:
 - 1) mengibarkan bendera internasional "N" (biru dan kotak-kotak putih persegi); dan
 - 2) membuat sinyal lampu dalam bentuk huruf "N" yang berkedip-kedip sesuai dengan kode Morse;

2. Kode Sinyal Visual Darat-Udara

1) Kode Sinyal visual dari darat ke udara untuk digunakan oleh korban

No.	Pesan	Simbol/Kode
1.	Memerlukan bantuan	V
2.	Memerlukan bantuan medis	X
3.	Tidak	N
4.	Iya	Y
5.	Menuju ke arah ini	↑

2) Sinyal dari Udara ke Darat untuk digunakan oleh unit pertolongan

No.	Pesan	Simbol/Kode
1.	Operasi Telah Selesai	LLL
2.	Semua Orang telah ditemukan	<u>LL</u>
3.	Hanya beberapa orang yang ditemukan	++
4.	Kami tidak mungkin kembali ke base	xx
5.	Kami dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, masing-masing kelompok menuju kearah sesuai arah panah.	
6.	Informasi telah diterima, pesawat menuju ke arah ini	
7.	Belum ada yang ditemukan. Pencarian akan dilanjutkan.	NN

3) Simbol harus paling sedikit 2.5 meter (8 kaki) panjang dan harus dibuat sejelas mungkin.

176.120 Pencatatan

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus memiliki dokumentasi atau catatan terkait efisiensi kegiatan operasional Pencarian dan Pertolongan di wilayah tanggung jawabnya.

SUB BAGIAN 176. F. SISTEM JAMINAN MUTU

176.125 Jaminan Mutu

Penyelenggara Operasi Pencarian dan Pertolongan harus memiliki dan memastikan efektivitas pelaksanaan jaminan mutu yang meliputi penetapan indikator kinerja dan keselamatan, identifikasi risiko dan Tindakan korektif dan pencegahan, penetapan program jaminan kualitas internal termasuk audit internal regular pada RCC, operasi SAR, fasilitas dan prosedur SAR dan personil yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan jaminan mutu internal.

SUB BAGIAN 176. G. SISTEM PENYIMPANAN DOKUMEN DAN REKAMAN

176.130 Dokumen dan Rekaman

1. Penyelenggara Operasi Pencarian dan Pertolongan harus memiliki sistem kontrol dokumen dan rekaman (*document and record control system*) yang mencakup kebijakan dan prosedur penambahan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan terhadap dokumen dan rekaman.
2. Dokumen dan rekaman sebagaimana dimaksud pada angka 1 disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dokumen dan rekaman harus tetap dipertahankan sampai dengan 2 (dua) tahun sejak operasi Pencarian dan Pertolongan dinyatakan tidak berlaku.
4. Penyelenggara Operasi Pencarian dan Pertolongan harus memastikan bahwa dokumen dan rekaman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditunjukkan kepada Direktur Jenderal apabila dibutuhkan.

176.135 Pemeliharaan Dokumen

1. Dokumen-dokumen berikut harus dipertahankan dan/atau diperbaharui oleh Penyelenggara Operasi Pencarian dan Pertolongan:
 - a. Manual Operasi;
 - b. manual teknis yang digunakan di setiap peralatan; dan
 - c. dokumen lain yang tercantum dalam peraturan perundang-perundangan terkait.
2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus tetap diperbaharui dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memuat seluruh perubahan yang telah disetujui;
 - b. memuat tanggal pembuatan dokumen dan tanggal revisi terbaru dokumen tersebut; dan
 - c. mencantumkan identitas orang yang melakukan pembaharuan dokumen.
3. Penyelenggara Operasi Pencarian dan Pertolongan harus menjamin bahwa:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersimpan dengan aman dan mudah diakses;
 - b. setiap personel operasi Pencarian dan Pertolongan mempunyai akses untuk mendapatkan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 - c. seluruh dokumen yang telah dilakukan perubahan harus diarsipkan ke dokumen terkait untuk memastikan dokumen dalam kondisi terkini; dan
 - d. dokumen yang telah digantikan melalui revisi/amandemen tidak dapat digunakan.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



F. Budi Prayitno